

**SISTEM KEPEMIMPINAN  
(PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN ADAT FAKFAK DI  
IRIAN JAYA BARAT)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
YAHYA IRIYANTO SARWADAN  
02361171**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. HUM**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

Masalah kepemimpinan adalah masalah sosial, yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dengan cara mempengaruhi atau membujuk. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas seorang pemimpin dalam menjalankan program-program yang ada, tetapi lebih dari itu ia harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya atau masyarakatnya untuk berperan secara aktif sehingga akan memberikan kontribusi yang positif pula. Kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat merupakan hal yang sangat esensial, karena seorang pemimpin sangat menentukan maju mundurnya masyarakat itu. Oleh karena itu seorang khalifah atau kepala negara harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat-syarat khalifah yang umum yang harus dimiliki oleh seorang khalifah, diantaranya dia harus muslim, harus dalam keadaan waras dan dewasa, harus warga negara dari negara Islam, harus berilmu dan adil.

Fakfak merupakan daerah yang penduduknya tidak 100% beragama Islam, namun mereka mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap masalah kepemimpinan, dimana dalam pelaksanaan kepemimpinan tersebut Fakfak mempunyai hukum adat yang kuat yang dikenal dengan semboyan *idu idu manini*. Namun demikian antar hukum adat dan hukum Islam terjadi perbedaan dalam sistem dan juga pelaksanaannya. Dalam Islam seorang pemimpin haruslah dari kalangan Muslim sedangkan adat Fakfak memberikan kebebasan kepada non muslim untuk menjadi seorang pemimpin.

Penelitian pada skripsi ini bersifat penelitian lapangan, dimana pengambilan data dilakukan di lapangan dengan cara mewawancarai tokoh-tokoh yang berkaitan dengan permasalahan ini. Data-data yang didapatkan kemudian di deskripsikan dan dianalisis baik dari segi hukum Islam maupun hukum adat Fakfak sendiri yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini adalah: pelaksanaan sistem kepemimpinan adat Fakfak, sebagian besar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam hanya saja dalam penerapannya yang berbeda seperti antara hukum Islam dan adat Fakfak sama-sama menyatakan bahwa pentingnya seorang pemimpin dalam masyarakat. Namun tetap masih ada juga pelaksanaan pemilihan pemimpin yang menyimpang dari ajaran Islam. Asalkan pelaksanaan adat tersebut bisa menjadikan suatu masyarakat hidup dengan tenang maka adapt tersebut dapat digunakan.

**Drs. Abd Halim, M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Yahya Iriyanto Sarwadan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yahya Iriyanto Sarwadan  
N.I.M : 02361171  
Judul : *Sistem Kepemimpinan (Perbandingan Antara Hukum Islam dan Adat Fakfak Irian Jaya Barat)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Juli 2007M  
01 Rajab 1428H

Pembimbing I



**Drs. Abd Halim M.Hum**  
NIP. 150242804

**Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Yahya Iriyanto Sarwadan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yahya Iriyanto Sarwadan  
N.I.M : 02361171  
Judul : *Sistem Kepemimpinan (Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Fakfak Irian Jaya Barat )*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Juli 2007M  
01 Rajab 1428H

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum**  
NIP. 150300640

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**SISTEM KEPEMIMPINAN  
(PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN ADAT FAKFAK  
DI IRIAN JAYA BARAT)**

Yang disusun oleh:

**YAHYA IRIYANTO SARWADAN**  
02361171

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007 M / 12 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H  
30 Juni 2007 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang


  
Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP. 150 289 435  
Pembimbing I


  
Drs. Abd Halim, M.Hum  
NIP. 150 242 804  
Penguji I

  
Drs. Abd Halim, M.Hum  
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

  
Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP. 150 289 435  
Pembimbing II

  
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum  
NIP. 150 300 640  
Penguji II

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055

## MOTTO




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Manusia Adalah Tempat Lupa dan Salah  
Maka Perbaikilah Dirimu Sendiri  
Sebelum Memperbaiki Orang Lain*

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsiku ini untuk:  
almamaterku tercinta,  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta,  
dan rasa terimakasihku untuk keluargaku tercinta,  
Ayahanda Zakaria Darwadan S.Ag,  
Ibunda Amirul Mukminin  
Adik-adikku tersayang, Laila, Guntur, Ita dan Jumhur  
Serta Seluruh Pihak Yang Telah Membantu Terseloesainya  
Skripsi ini*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،

واشهدان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, zat pemberi hidayah yang kalau tidak karena-Nya kami tidak mendapat petunjuk. Dan zat yang tunggal tanpa sekutu yang kami persaksikan, bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan rasul-Nya. Mudah-mudahan Salawat dan Salam-Nya tercurahkan atas junjungan kami, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan seluruh manusia.

Dengan Hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum. Selaku pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. Selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesabarannya memberikan petunjuk dan pengarahan di dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik.

5. Pemerintahan Kabupaten Fakfak, yang telah memberikan data untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tidak mungkin terlupakan atas bantuan materiel maupun moril sehingga tugas akhir ini dapat penyusun selesaikan.
7. Teman-teman senasip dan seperjuangan PMH-3 / 2002, atas senyum kalian dan persahabatan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah. Semangat terus bagi kalian, perjuangan masih panjang.
8. Teman-teman club PERSEPA Papringan dan warga Rt. 06/03 papringan atas keterbukaannya sehingga penyusun dapat diterima sebagai saudara di Papringan.

Semoga semua amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT Amin.

Akhirnya penyusun sadari, manusia sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan dalam penulisan maupun isi yang termuat dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 02 April 2007M

14 Rabi'ul Awal 1428H

Penyusun

  
(Yahya Iriyanto-Sarwadan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة عدة	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة عالة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
كَرِهَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُود	ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	banakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النِّتْمُ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ تَشْكُرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.


السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II SISTEM PEMERINTAHAN ADAT FAKFAK</b> .....	22
A. Gambaran sekilas Kabupaten Fakfak.....	22
1. Aspek Geografis.....	22
2. Aspek Demografi.....	23
B. Sejarah Lahirnya Kepemimpinan Adat Fakfak .....	27

C. Suksesi Kepemimpinan Adat Fakfak .....	29
D. Syarat-syarat Pemimpin .....	30
E. Cara pemilihan Pemimpin .....	33
<b>BAB III SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM .....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Kepemimpinan .....	36
B. Suksesi Kepemimpinan Islam.....	44
C. Syarat-Syarat Pemimpin.....	50
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pengertian Kepemimpinan .....	58
B. Syarat-Syarat Kepemimpinan.....	59
C. Suksesi Kepemimpinan .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Teks Arab.....	I
2. Biografi Ulama/Tokoh.....	III
3. Pedoman Wawancara .....	V
4. Daftar Responden.....	VII
5. Izin Penelitian.....	XI
6. Curriculum Vitae.....	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan orang yang berwibawa dan diakui bersama bahwa dia mempunyai hak untuk mengatur, demikian juga suatu masyarakat tidak akan bisa mencapai tujuan bersama tanpa diorganisasi secara teratur dan dipimpin oleh orang yang diakui bersama. Seorang pemimpin setidaknya berfungsi sebagai penggugah, pendorong dan pengarah.<sup>1</sup> Terjadinya konflik di banyak tempat di negeri ini semata-mata tidak lepas dari ketidakpahaman pemerintah atas kehendak warga negaranya. Ada jarak yang memisahkan antara rakyat dan pemimpinnya.<sup>2</sup>

Konflik yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini bisa menjadi bukti bahwa lemahnya suatu kepemimpinan menjadi sumber munculnya problem-problem masyarakat. Problem itu muncul karena para pemimpin tidak menjalankan fungsi kepemimpinan sebagaimana mestinya. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya mereka menjadikan jabatan mereka itu untuk menindas dan mendzalimi rakyat, akibatnya rakyat tidak lagi percaya kepada pemimpin dan pada akhirnya setiap masalah yang timbul di antara mereka

---

<sup>1</sup> Nourouzaman Shidiqi, *Syah dan Khawarij dalam Prespektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm. 75

<sup>2</sup> Ahmad Darmawijaya, *Spektrum. Indonesia Menanti Presiden yang Anti Diskriminasi*, (Yogyakarta: LPMH, 2004), hlm. 31

diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kehadiran pemimpin dalam masyarakat mutlak diperlukan.<sup>3</sup>

Ali Syariati berkeyakinan bahwa tidak adanya kepemimpinan adalah sumber munculnya problem-problem umat, bahkan kemanusiaan secara umum. Imam menurut Syariati adalah *hero*, *idola-insan kamil* dan *syahid* (saksi) yang menurut polanya manusia menyempurnakan diri. Tanpa pola seperti itu, umat manusia akan mengalami disorientasi dan alienasi. Syariati menunjukkan bahwa sepanjang zaman, masyarakat manusia selalu butuh semacam *hero* atau idola seperti itu untuk eksistensi dan *survival*-nya.<sup>4</sup>

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi dengan syari'at agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Murtadha Muthahhari, *Tema-tema Pokok Nahj al-Balaghah*, Terj. Arif Mulyadi, (Jakarta: al-Huda, 2002), hlm. 100

<sup>4</sup> Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 16-17

<sup>5</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1960), hlm. 5

رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالَّذِي لَمْ يَلِدْ إِلَى النَّاسِ رَاعٍ  
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ  
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِي  
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>6</sup>

Dalam Islam tujuan Kepemimpinan yang utama ada dua. *Pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Yakni sistem yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>7</sup> Dari beberapa uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa ummah tidak akan tegak tanpa adanya *imamah*.

Islam sejak kelahirannya tidak dapat terlepas dari kehidupan politik, kegiatan nabi dalam membangun Negara Madinah adalah bukti yang otentik akan lahirnya politik dan kepemimpinan dalam Islam. Al-Gazali menggambarkan antara Islam dan politik sebagai dua saudara kembar, Islam sebagai pondasinya dan politik sebagai penjaganya, sesuatu yang tidak

---

<sup>6</sup> Muslim, *sahih Muslim*, (Mesir: Isā al-Bābi al- Halabi wa Syurakāh, tt), II: 125, "Kitab al-Imārah", Bab Fadhilah al-Imam al-Ādil wa Uqūbah al-Jāir wa al- Khas 'Ala ar-Rifqi bi ar-Ra'iyah wa an-Nahā 'An Idkhōl al-Masyaqah 'Alaihim." Hadis dari Ibnu Umar dari Bapaknya dari kakeknya.

<sup>7</sup> Abul A'la al- Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, (Beirut: Dār al-'Arabiyah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, 1966) hlm. 75-76

memiliki pondasi maka akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka akan hilang dan musnah.<sup>8</sup>

Politik dan moral bagi sebagian orang mungkin terkesan kontradiktif, saling bertentangan. Politik pada satu sisi menurut pandangan kebanyakan orang merupakan sesuatu yang rendah, kotor, penuh intrik dan menghalalkan segala cara, sedang moral di sisi lain merupakan sesuatu yang agung dan luhur. Namun kalau melihat awal terjadinya kepemimpinan adat di Kabupaten Fakfak Irian Jaya Barat niscaya pandangan tentang politik akan berubah.

Kondisi sistem kepemimpinan adat Fakfak dititikberatkan pada kedekatan persamaan hak dan perlindungan kepada si lemah. Karena bagaimanapun juga semua manusia itu memiliki hak yang sama, tidak ada pengecualian. Tidak ada keutamaan bagi yang kuat atau penekanan pada yang lemah.

Kabupaten Fakfak merupakan daerah yang masyarakatnya dapat hidup rukun dan saling membantu walaupun berbeda agama. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakatnya yang bisa hidup berdampingan antara yang beragama Islam dengan saudaranya yang beragama Kristen baik itu Protestan maupun Katolik, dan juga agama Hindu dan Budha walau prosentase pemeluknya bisa dikatakan sedikit. Kondisi masyarakatnya yang terpisah secara teritorial dan juga berbeda dalam agama, namun hubungan

---

<sup>8</sup> Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 89.

persaudaraan tetap mereka jaga melalui adat istiadat setempat, yang kemudian dibawa ke dalam suatu sistem kepemimpinan yang dikenal dengan nama *Satu Tungku Tiga Batu*.

Sistem kepemimpinan *Satu Tungku Tiga Batu* bagi masyarakat Fakfak dianggap memberikan suatu jaminan bagi kelestarian persaudaraan mereka, karena sistem kepemimpinan ini merupakan suatu persyaratan yang dijadikan dasar sehingga tidak ada kecemburuan sosial di antara masyarakat yang berlainan agama khususnya tiga agama terbesar yang ada di kabupaten Fakfak yakni, Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Pada tahun 1999 terjadi kerusuhan yang bermotif sara di Propinsi Maluku yang secara tidak langsung berimbas pada kehidupan beragama di seluruh negara Indonesia ini, akan tetapi di Fakfak imbas tersebut sama sekali tidak terlihat disebabkan oleh pengaruh kuatnya sistem kepemimpinan tersebut.

Sistem kepemimpinan *Satu Tungku Tiga Batu*, merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh masyarakat Fakfak dalam mengartikan komponen-komponen yang terdapat dalam kepemimpinan di Kabupaten Fakfak. *Satu tungku* diibaratkan sebagai Kabupaten Fakfak itu sendiri sedangkan *Tiga Batu* adalah tiga tiang penyangga tersebut masing-masing adalah, adat, agama, dan Kepemimpinan. Satu contoh yang bisa menggambarkan keterkaitan antara ketiga penyangga tersebut adalah Kepemimpinan. Dalam Kepemimpinan sudah menjadi hukumnya ataupun tradisi kalau yang memimpin kepemimpinan (Bupati) adalah yang beragama Islam maka wakilnya adalah dari agama Katolik, dan sekertaris daerahnya

adalah dari agama Protestan, begitupun sebaliknya dan sistem ini selalu saling bergantian dalam artian periode ini dipimpin oleh yang beragama Islam maka periode berikutnya beragama Katolik ataupun Protestan tanpa memperhatikan apakah dia mampu atau tidak dalam mengemban amanah tersebut. Tiga agama ini yang selalu digunakan karena ketiga agama ini merupakan agama terbesar yang ada di Fakfak.

Di Kabupaten Fakfak sistem kepemimpinan *Satu Tungku Tiga Batu* itu mengandung unsur-unsur *religie-magis*, artinya sistem tersebut tidak lepas dari kepercayaan kepada leluhur, roh orang-orang yang telah meninggal dan kekuatan ghaib. Sehingga dikatakan bahwa sistem kepemimpinan ini berlaku untuk selama-lamanya dan juga dikarenakan masyarakat masih takut mengalami suatu malapetaka jika mereka berani menghapuskan atau melanggar adat tersebut.<sup>9</sup>

Sistem pemerintahan *Satu Tungku Tiga Batu* ini bukan hanya terjadi pada jajaran kepemimpinan di kabupaten saja akan tetapi juga dapat terjadi pada tingkatan-tingkatan kepemimpinan di bawahnya seperti yang terjadi pada salah satu kelurahan yang notabene adalah tempat tinggal penyusun sendiri. Kenyataan ini sepintas seperti sebuah keanehan, sebab jika dilihat dari sejarah dunia bahwa pada umumnya perbedaan agama justru menimbulkan suatu permusuhan. Apalagi dengan melihat isi-isi perjanjian adat baik tertulis

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Wahidin Puarada, M.Si selaku Bupati Fakfak Pada tanggal 20 Desember 2006

maupun tidak tertulis yang mengharuskan suatu pelaksanaan adat harus terus diterapkan dengan tetap memperlihatkan norma-norma adat yang ada.

Berdasar latar belakang masalah ini, penyusun bermaksud untuk membahas lebih lanjut tentang perbandingan antara hukum Islam dan adat Fakfak terhadap kasus tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Sistem Kepemimpinan (Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Fakfak di Irian Jaya Barat)”

#### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah suksesi kepemimpinan menurut hukum Islam dan Adat Fakfak Irian Jaya Barat.
2. Bagaimanakah Syarat-syarat pemimpin menurut hukum Islam dan Adat Fakfak Irian Jaya Barat.

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
  - a. Untuk menjelaskan suksesi kepemimpinan menurut hukum Islam dan sistem kepemimpinan adat Fakfak Irian Jaya Barat.

- b. Untuk menjelaskan syarat-syarat pemimpin menurut hukum Islam dan sistem kepemimpinan adat Fakfak Irian Jaya Barat.
2. Penyusun berharap agar penulisan skripsi ini berguna untuk:
    - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama dalam bidang *Fiqh siyasah*
    - b. Untuk memberi gambaran obyektif kepada masyarakat Muslim Indonesia dengan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara sistem kepemimpinan dalam adat Fakfak Irian Jaya Barat dengan sistem kepemimpinan dalam hukum Islam.
    - c. Karena skripsi ini belum pernah ada yang membahas maka penyusun berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka.

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap skripsi dan tesis, penulis belum menjumpai hasil penelitian yang secara khusus mengkaji topik ini, terutama masalah sistem kepemimpinan menurut adat Fakfak Irian Jaya Barat.

Namun ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang kepemimpinan, yakni: saudara Bambang Sugiarto dengan judul *konsep kepemimpinan dalam (Analisis terhadap pandangan Ali Bin Abi Talib)*, dalam skripsinya penulis coba memaparkan tentang pengertian kepemimpinan Islam secara umum yang kemudian dianalisis melalui pandangan Ali Bin Abi Talib, yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Lalu skripsi saudari Saniyatuz Zulfa yang berjudul *Pengaruh gaya kepemimpinan wanita terhadap kinerja karyawan*. Dalam skripsinya penulis secara panjang lebar memaparkan tentang pandangan ulama mengenai boleh tidaknya seorang wanita memimpin suatu pemerintahan. Penulis juga membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin.

Dalam pembahasan persoalan-persoalan budaya atau adat tentang sistem kepemimpinan adat Fakfak Irian Jaya Barat, belum ada buku yang dapat dijadikan acuan dikarenakan belum ada yang mengangkat masalah tersebut, namun yang membahas mengenai sistem kepemimpinan secara umum dapat ditemukan dalam beberapa buku seperti *al-Ahkām al Sultaniyah* karangan Imam Al-Mawardi.<sup>10</sup> Dalam buku ini dikupas tentang seluruh masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam, mulai dari pengertian pemimpin, syarat-syarat pemimpin, sampai pada cara pengangkatan pemimpin, buku ini dijadikan acuan umum dalam penyusunan skripsi ini, ada juga buku karangan Hadari Nawawi dengan judul *Kepemimpinan Menurut Islam*,<sup>11</sup> dalam buku ini isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dipaparkan oleh Al-Mawardi namun Nawawi sedikit memasukkan pandangannya sendiri mengenai permasalahan kepemimpinan dalam Islam, kemudian Ali Syariati dalam bukunya *Ummah dan Imamah*<sup>12</sup>, terjemahan Afif Muhammad, dalam bukunya ia memaparkan secara umum tentang arti pengertian kepemimpinan dalam Islam saja,

---

<sup>10</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkām ...* Hlm. 5

<sup>11</sup> Hadari Nawawi *kepemimpinan Menurut Islam* cet.2 (Yogyakarta : Gama University Press.2001)

<sup>12</sup> Ali Syariati, *Imāmah dan Khilafah dalam Tujuan Syar'ī*, Terj. Asmuni Solihan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

dalam hal syarat-syarat pemimpin dan cara pengangkatan pemimpin masih sangat minim.

Menurut Hasbi Asy-Syiedieqy, ada 5 prinsip yang secara tegas menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam, yaitu *Ijma'*, *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, prinsip pemeliharaan *'Urf*, dan prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya zaman.<sup>13</sup>

Terlepas dari itu semua, penyusun beranggapan bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dari kliping-kliping dan tulisan-tulisan yang pernah penyusun baca. Karena dalam skripsi ini penyusun berusaha melihatnya dengan pendekatan normatif. Selama ini berdasarkan eksplorasi kepustakaan penulis, belum ada yang membahas sistem Kepemimpinan adat Fakfak Irian Jaya Barat dilihat dari hukum Islam. Dalam adat tersebut penyusun juga melihat ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ajaran Islam, sebagai ajaran yang datang belakangan dan berinteraksi dengan tradisi adat lama, khususnya mengenai sistem Kepemimpinan yang terkandung di dalam adat tersebut.

Disinilah penulis merasa sangat urgan untuk mengkaji persoalan kepemimpinan dalam Islam dan dalam kepemimpinan adat Fakfak.

---

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 31

### E. Kerangka Teoretik.

Kepemimpinan merupakan keharusan dalam kehidupan umat manusia. Setiap orang membutuhkan orang yang mengatur tata kehidupannya. Hanya kepemimpinan yang mampu menjamin ketentraman, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup yang dapat mengantarkan suatu masyarakat bahagia, sejahtera, adil, dan demokratis. Dengan demikian tugas seorang pemimpin menjadi berat.

Menurut kesepakatan jumbuh (mayoritas ulama) umat Islam, dalil-dalil syar'iyah yang diambil dari hukum-hukum amaliyah berpangkal pada empat pokok yakni : al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, seperti firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>14</sup>

Dari ayat ini disimpulkan bahwa mentaati Allah dan Rosulnya berarti mengikuti al-Qur'an dan sunnah, sedangkan mengikuti ulul amri berarti megikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahid.<sup>15</sup>

Menurut fuqaha adat adalah segala yng dikenal oleh manusia dn berlaku padanya, baik perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Menurut Asjmuni A Rahman adapt adalah, suatu peristiwa dalam masyarakat apabila

<sup>14</sup> An-Nisâ' (4) : 59

<sup>15</sup> Abdul Wahab khallaf, Ilmu *Usûl al-Fiqh* (ttp. Darul Qalam, t.t.h) hlm.21

sudah dapat dikategorikan dalam definisi-definisi diatas maka dapat ditetapkan sebagai sumber hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syari'at.

Kebiasaan tidak boleh dianggap berlaku apabila bertentangan dengan nash. Syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukannya daripada kebiasaan, dan juga kemaslahatan manusia merupakan dasar setiap hukum. Apabila terjadi perubahan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syari'at, maka itu merupakan suatu kelaziman.

Dalam Islam kepemimpinan lebih dikenal dengan kata *imāmah* atau khilafah. Kata *imāmah* diambil dari akar bahasa arab yaitu "*amam*" yang berarti di depan.<sup>16</sup> Atau orang yang diikuti.<sup>17</sup> Dalam kamus Indonesia *imāmah* diartikan sebagai kepemimpinan. Mereka tidak pernah menentukan baik bentuk negara maupun model kepemimpinan.<sup>18</sup>

Kata *imāmah* identik dengan kata khalifah. Keduanya mempunyai pengertian sebagai kepemimpinan tertinggi dalam kekuasaan Islam pasca wafatnya Rosulullah Saw. *Imāmah* merupakan istilah yang diberikan orang-orang Syi'ah bagi Ali dan keturunannya dalam masa kepemimpinan, termasuk didalamnya kepemimpinan Negara maupun religius. Sedangkan orang-orang yang berhak atas kedudukan tersebut disebut *imāmah*. *Imāmah* merupakan

---

<sup>16</sup> *Kamus al-Arsy (Kamus Arab Indonesia)* Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, (Yogyakarta : yayasan Ali maksum PP. Krapyak, 1996) hlm.214

<sup>17</sup> *Al-Munir (kamus bahasa arab Indonesia)* Ahmad Warson Munawir, (Surabaya : Pustaka Progresif 1999) hlm. 40

<sup>18</sup> *Kamus besar Indonesia cet. III* (Jakarta : baki Pustaka 1990) hlm. 326

pemimpin umum atau pemerintah umum bagi suatu masyarakat (baik urusan dunia maupun akhirat).<sup>19</sup>

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanat dan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada anggota yang dipimpinnya tetapi juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, artinya pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horisontal formal sesama manusia tetapi juga bersifat vertikal moral, yakni tanggung jawab kepada Allah di akhirat.<sup>20</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa sistem kepemimpinan *Satu Tungku Tiga Batu* yang merupakan adat leluhur masyarakat Fakfak adalah lambang persaudaraan dan perdamaian yang sejati dan kekuatan perserikatan antar daerah-daerah di Fakfak.

Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip adat adalah *Maslahah* umum, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat untuk realita kehidupan manusia, baik menurut agama, apabila terdapat unsur manfaat, dan tidak baik menurut agama apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, karena mudarat itu harus dihilangkan. Dengan demikian ketika mudarat itu tidak ditemukan dalam suatu hukum adat, maka adat kebiasaan akan menjadi dasar hukum bagi suatu hukum adat.

Penelaahan lebih mendalam tidak terlepas dari kaidah yang mengatakan;

---

<sup>19</sup> Murtadha Muthahari, *Imāmah dan Khilafah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 23

<sup>20</sup> Muhadi Zaenuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, (Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2002), hlm. 16

انما تعتبر العادة اذا اضطرت أو غلبت<sup>21</sup>

Hukum Islam yang bersifat menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka berdomosili serta iklim yang mempengaruhinya.

Pada umumnya hukum adat dalam arti luas tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak terkodifikasi, jadi tidak tersusun secara sistematis dan tidak terhimpun dalam bentuk kitab perundangan, bentuk hukum adat tidak teratur keputusannya dan tidak memakai konsideran, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan, bahkan kebanyakan tidak ditulis dan dicatat.

Dalam perkembangannya, istilah hukum adat saja tidak mengandung arti khusus hukum kebiasaan tradisional atau yang dikenal dengan sebutan hukum adat, tetapi juga termasuk hukum kebiasaan yang modern. Hukum adat yang tradisional berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat tertentu, misalnya hukum adat Batak, Minangkabau, Bali, Jawa dan hukum adat masyarakat Fakfak itu sendiri. Sedangkan hukum adat kebiasaan yang modern juga dipertahankan oleh komunitas tertentu.

Hukum adat Indonesia juga disebut sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui adat yang berlaku di masyarakat yang mempunyai

---

<sup>21</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaedah-qaedah Fiqhiyyah*, (Qawāidu al-Fiqhiyyah) cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 52.

kekuatan hukum di lembaga peradilan. Dalam pemberlakuan hukum adat itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya disesuaikan dengan adat pula.

Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa penulis selain menggunakan Al-Qur'an, Sunnah serta Hadis Nabi, juga menggunakan Qaidah Fiqhiyyah yang sebagai kerangka teori dalam penulisan ini, sebab yang menjadi obyek pembahasan adalah sebuah tradisi. Tentunya tidak semua praktek hidup masyarakat ada dasar nashnya, baik Al-Qur'an maupun Hadis.

#### F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan langkah kerja yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Langkah-langkah yang dimaksud adalah:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu Kepemimpinan dan masyarakat Fakfak Irian Jaya Barat.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik komparatif*, yaitu penyusun berupaya menggambarkan praktek dan pelaksanaan sistem Kepemimpinan

adat yang tampak atau sebagaimana adanya,<sup>22</sup> kemudian menganalisisnya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, kemudian mengkomparasikan obyek penelitian yaitu sistem Kepemimpinan adat dengan hukum Islam yaitu untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian digunakan beberapa teknik antara lain:

#### a. Observasi.

Di sini penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi, yakni pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap sistem Kepemimpinan adat di Kabupaten Fakfak Irian Jaya Barat.

Oleh karena itu, metode observasi ini penulis gunakan sebagai metode sekunder atau sebagai pelengkap saja. Karena metode ini hanya untuk

---

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 173.

melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran yang telah diperoleh dari hasil wawancara atau interview.

b. Interview atau wawancara.

Yang dimaksud dengan wawancara (*interview*) adalah, penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada para pelaku maupun tokoh masyarakat Fakfak yang berkompeten dalam proses pelaksanaan sistem kepemimpinan adat.<sup>24</sup> dalam konteks penelitian ini, jenis interview yang penulis gunakan adalah jenis interview bebas terpimpin. metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui keterangan atau data tentang pelaksanaan dan pendirian mereka mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem kepemimpinan adat Fakfak. Adapun orang-orang yang diwawancarai terdiri dari tiga unsur yaitu; tokoh agama, tokoh adat dan tokoh Kepemimpinan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisasikan.<sup>25</sup> Dengan kata lain, populasi atau universe adalah “keseluruhan dari unit nalisa yang cirri-cirinya akan diduga.”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Masri Sangaribuan dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (yogyakarta : Psikologi UGM, 1985), I : 70

<sup>26</sup> Masri Sangaribuan dan Sofyan Effendi, *Metode.....* Hlm. 152

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah; Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemerintahan, khususnya mereka yang berkompeten dan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemerintahan adat Fakfak Irian Jaya Barat. Dari ketiga unsur tersebut dapat diambil beberapa responden sebagai sample penelitian.

Adapun penyusun akan mengambil sampel dari kota Fakfak. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sistem pemerintahan Satu Tungku Tiga Batu adalah merupakan adat asli Fakfak yang telah berlangsung secara turun temurun. Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari individu peristiwa, atau daerah yang akan diteliti.<sup>27</sup>

#### 5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data ini adalah:

- a. Pendekatan *social-cultural*, yaitu cara mendekati masalah sistem kepemimpinan adat ini dengan menggunakan teori sosiologi. Dengan cara ini dapat diketahui bagaimana interaksi antara prinsip-prinsip adat dengan prinsip-prinsip agama.
- b. Pendekatan *normative*, yaitu mendekati pelaksanaan sistem kepemimpinan adat yang diteliti dengan melihat apakah hal itu baik atau tidak dan sudah sesuaikah dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

---

<sup>27</sup> Winarno Surahmat, *Pengantar Ilmiah Metode dan Teknik* (Bandung : Tarsito, 1980) Hlm. 93

Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

## 6. Analisis Data

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yakni cara menganalisis data yang berupa data kualitatif dengan metode induksi dan deduksi, yaitu:

- a. Metode induksi adalah metode yang dipakai untuk menganalisis data yang khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu berusaha untuk mengetahui bentuk dan pengaruh sistem kepemimpinan adat Fakfak dalam kehidupan sosial masyarakat Fakfak, khususnya dalam sistem Kepemimpinan adat.
- b. Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Agar diketahui bentuk dan pengaruh sistem Kepemimpinan adat Fakfak untuk mendapatkan kesimpulannya secara umum.

Dalam penelitian lapangan ini penyusun tidak mengambil sampel wilayah tertentu akan tetapi secara umum yaitu daerah Fakfak itu sendiri. Hal ini dikarenakan sistem Kepemimpinan adat Fakfak merupakan adat Fakfak dan bentuk sistem Kepemimpinan adat secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan. Sedang untuk pengambilan data lain melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh Kepemimpinan.

## G. Sistematika Pembahasan.

Dimaksud dengan sistematika pembahasan adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab yang lainnya merupakan satu-kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub – bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya ditemukan tujuh sub-bab pembahasan antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini akan terlihat dasar pemikiran penulis mengenai masalah yang menjadi permasalahan awal dari penelitian ini.

Bab kedua berupaya menyajikan gambaran singkat tentang masyarakat Fakfak. Dalam bab ini juga dibahas sejarah Kepemimpinan adat Fakfak, syarat-syarat kepemimpinan adat, dan cara pemilihan kepala Kepemimpinan yang kesemuanya merupakan hasil dari penelitian lapangan.

Bab ketiga merupakan paparan konsep kepemimpinan dalam pandangan Islam yang meliputi pengertian kepemimpinan, syarat-syarat pemimpin dan cara pengangkatan pemimpin, yang kesemuanya ini dilihat dari pandangan Islam. Bab ketiga inilah yang nantinya akan dijadikan bahan perbandingan dengan sistem pemerintahan adapt mengenai kepemimpinan.

Bab keempat berusaha menganalisis kedua konsep tersebut tentang kepemimpinan dan kemudian membandingkannya dengan melakukan penelusuran persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem pemerintahan tersebut.

Bab kelima yaitu terdiri dari dua sub bab. *Pertama* kesimpulan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari analisis perbandingan yang dilakukan oleh penyusun. *Kedua*, yang berisikan saran-saran penyusun tentang penelitian yang dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab terdahulu yang didasarkan atas penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, pertama antara hukum Islam dan hukum adat Fakfak terdapat perbedaan dan persamaan dalam hal sistem kepemimpinan.

1. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara mendetail tentang suksesi pelaksanaan kepemimpinan hanya saja dalam hukum Islam kita kenal ada dua cara dalam pengangkatan seorang pemimpin yakni pemilihan mayoritas *Ahlu al Halli Wa al 'Aqd* dan kaum cerdik pandai di masyarakat terhadap orang yang mereka pandang cakap menduduki jabatan kekhalifahan dan memerintah orang-orang mukmin dan *Bai'at* mayoritas umat Islam kepada khalifah yang dicalonkan. Mereka rela kepadanya dan menerima kekhalifahannya dan persetujuan mayoritas mereka atasnya. Dalam adat Fakfak suksesi kepemimpinan sangat unik dimana kepemimpinan tersebut sudah dijajah oleh ketiga agama yang dianut oleh masyarakat adat Fakfak yakni Islam, Katolik, dan Protestan, artinya seorang pemimpin dalam masyarakat adat Fakfak dilakukan secara bergilir atau bergatian antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Seperti kalau pada periode ini yang memimpin adalah orang

Islam maka pada periode berikutnya adalah dari kalangan non Islam baik itu Katolik maupun Protestan.

2. Dari segi persyaratan menjadi seorang pemimpin terdapat beberapa perbedaan, antara lain seorang wanita dalam Islam bisa dijadikan pemimpin asalkan ia mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik, sedangkan dalam adat Fakfak seorang wanita sama sekali tidak diberikan hak dalam menjalankan suatu pemerintahan walaupun itu pada tingkat yang paling bawah dalam pemerintahan. Selain itu umat Islam dilarang untuk mengambil seorang pemimpin dari kalangan orang non muslim sebab jika orang non muslim yang memimpin orang muslim maka akan terjadi suatu kehancuran pada kaum tersebut, namun dalam adat Fakfak orang non muslim diberikan kesempatan untuk memimpin roda pemerintahan yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara para pemeluk agama yang ada. Persamaan yang ditemukan dalam persyaratan pemimpin antara hukum Islam dan adapt Fakfak adalah bahwa antara hukum Islam dan adat Fakfak mengharuskan orang yang mempunyai visi yang baik dalam menjalankan pemerintahan, memiliki anggota tubuh yang sempurna dan mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepada dirinya.

Kalau kita perhatikan antara hukum Islam dan hukum adat telah terjadi pergeseran yang mengakibatkan aturan hukum terutama soal sistem

pemerintahan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat adat. Dan tentunya hsl ini diterapkan agar masyarakat bisa merasa nyaman dan tenang dengan ketetapan itu sendiri sesuai dengan tujuan dari pada hukum Islam dan hukum adat.


## **B. Saran-saran**

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang berkompeten dalam bidang atau masalah kepemimpinan ini. Adapun saran-saran yang hendak penyusun sampaikan adalah :

1. Kesadaran Masyarakat Fakfak untuk menjalankan Syari'at Islam sebenarnya sudah baik dalam ibadah pokok, akan tetapi tidak hanya ibadah pokok saja yang dijalankan melainkan juga amalan-amalan lain baik yang berhubungan dengan Siasyah termasuk juga yang berhubungan dengan sistem kepemimpinan.
2. Kepada tokoh agama dan alim 'ulama khususnya pada masyarakat Fakfak, agar memberikan pemahaman yang baik tentang kepemimpinan Islam baik dalam majelin ta'lim meupun pengajian, sehingga masyarakat Fakfak dapat mengetahuinya.
3. Diharapkan bagi masyarakat Fakfak untuk tetap menjaga keutuhan prinsip musyawarah bukan saja pada masalah-masalah dunia namun juga dalam hal pemilihan seorang pemimpin.

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi bersama sehingga akhirnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yaa rabbal alamin.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah 1993.

### Hadits

Muslim, *sahih Muslim*, Mesir: Isa al-Babi al- Halabi wa Syurakah, tt, II

Muslim bin Hujaj Abu Husein al-Qusairi an-Nisaburi, *Sahih Muslim* Beirut : Dar Ihya Turasal-Araby t.t I. 1273

### Fiqh/ushul Fiqih

Abdurrahman Asjmuni, *Qaedah-qaedah Fiqhiyyah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),

Anwar Syamsul, "*Masalah Wanita Menjadi Pemimpin dalam Perspektif Fiqih Siasyah*" Al-Jami'ah No. 56 (1994),

Asy-Shiddieqy Teungku Muhammad, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

Heikal. Muhammad Husein *Pemerintahan Islam* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993)

Kholaf Abdul Wahab, *Usul al-Fiqh* (ttp. Daril Qalam, t.t.h)

Maududi al Abul A'la, *al-Khilafah wa al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Arabiyah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, 1966)

Mawardi Al *al-Ahkam as-Shulthaniyah* (kairo: Mustafa al-Babi al-halabi wa auladuhu 1973)

Mubarak Al Muhammad, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995),

Pulungan J Suyuthi., *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Syari'ati Ali, *Ummah dan Imamah*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995),

### **Lain-lainnya**

Ali Attabik dan Muhdlor Ahmad Zuhdi, *kamus al-Arsy (kamus arab Indonesia)* (Yogyakarta : yayasan Ali maksum PP. Krapyak, 1996)

Asmara Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),

Basyir. Ahmad Azhar KH, MA *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam* (Yogyakarta, UII Press 2000)

Darmawijaya Ahmad, *Spektrum. Indonesia menanti presiden yang Anti Diskriminasi*, (Yogyakarta: LPMH, 2004),

Fakih Aunur Rohim dan Wijayanto Iip, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001),

Gunawan Wawan Abdul Hamid "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah" ( telaah analisis Gender), *Musawa Vol.3 No. 1* (maret 2004)

Indonesia Kamus besar cet. III (Jakarta : baki Pustaka 1990)

Khaldun Ibnu, *Muqadimah Ibnu Khaldun*, (ttp: Dar al- Fikr, tt),

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990),

Munawir Ahmad Warson, *al-Munawir (kamus bahasa arab Indonesia)* (Surabaya : Pustaka Progresif 1999)

Muthahhari Murtadha, *Tema-tema Pokok Nahj al- Balaghah*, Terj. Arif Mulyadi, (Jakarta: al-Huda, 2002),

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)

Nawawi Hadari, *kepemimpinan Menurut Islam cet.2* (Yogyakarta : Gama University Press.2001

- Rahmat Jalaludin, *Islam Alternatif* cet.10, (Bandung: Mizan, 1994),
- Sadzali Munawir, *Islam dan tata negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press 1990)
- Sangaribuan Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Shihab Qurais, "Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural" dalam Lily Zakiyah Munir (ed) *memposisikan Kodrat* (Bandung, Mizan 1999) hlm
- Shidiqi Nourouzaman, *Syiah dan Khawarij dalam Prespektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985),
- Syariati Ali, *Imamah dan Khilafah dalam Tujuan Syar'I*, Terj. Asmuni Solihan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),
- Taimiyah Ibnu, *kebijakan Politik Nabi Saw, terjemahan Muhammad Munawir az-Zahidi* ( Surabaya : Dunia Ilmu Offset 1997)
- Thabathaba'I M. Husein, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah* , terj, Ahsin Muhammad, cet.2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996),
- Zaenuddin Muhadi dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, (Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2002),